

Problematika Penerapan Pajak Progresif terhadap Kendaraan Bermotor di Wilayah Bandung Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Fitri Wahyuni
Fitri.wahyuni022@gmail.com

ABSTRAK

Sekitar tiga juta kendaraan di Jawa Barat dinyatakan sebagai Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU). Bagaimana Penerapan dan Pelaksanaan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang memiliki kendaraan lebih dari 1 (satu) Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, dan kendala-kendala dan faktor serta solusi yang mengakibatkan pelaksanaan Pajak Progresif tidak dapat memaksimalkan penerimaan dari Wajib Pajak? Pelaksanaan pungutan biaya progresif terhadap kendaraan bermotor roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua) berlaku perhitungan yaitu : terhadap kepemilikan Pertama 1,75%, Kedua 2,25%, Ketiga 3,75%, Keempat 3,25%, Kelima 3,75% Kepemilikan kendaraan bermotor untuk penetapan pajak progresif kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/ atau alamat yang sama. Hambatannya, terjadi perlawanan yaitu Perlawanan Pasif dan Perlawanan Aktif, serta sering terjadi wajib pajak pemilik pertama, apabila menjual kendaraan bermotor tidak melapor ke kantor Samsat bahwa kendaraan tersebut telah dijual, dan/ atau kendaraan bermotor tersebut segera dilakukan proses balik nama oleh pemilik kedua atau seterusnya.

Kata kunci: pajak progresif, Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu pendapatan dan menjadi pemasukan besar di luar sumber-sumber pendapatan yang lain. sumber yang lain diantaranya yaitu sektor Pertambangan minyak, ekspor dan lain-lain menjadikan Pajak sebagai kontributor terbesar bagi pemasukan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN). Kebijakan desentralisasi yang diterapkan pemerintah diiringi dengan penyerahan kewenangan pengelolaan pajak dari pusat ke daerah. Salah satu basis pajak yang dikelola daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor menambah sektor pemasukan yang lain terutama bagi Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) diluar pungutan pajak-pajak yang dikelola pemerintah pusat.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Fungsi pajak secara umum yang diberlakukan di Indonesia dapat dilihat menjadi 2 (dua) fungsi, yaitu :

a. Fungsi *Budgetair*. Sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Fungsi Pajak adalah untuk mengumpulkan dana yang diperelukan pemerintah untuk membiayai pengeluaran belanja negara guna kepentingan dan keperluan seluruh masyarakat. Tujuan ini niasanya disebut “*revenue adequacy*”, yaitu bahwa pemungutan pajak tersebut ditujukan

untuk mengumpulkan penerimaan yang memadai atau yang cukup untuk membiayai belanja negara.¹

b. Fungsi *Regulerend*. Sebagai alat untuk mengatur dalam berbagai bidang, seperti sosial, ekonomi, dan lain-lain.

Pajak merupakan alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Jenis pajak yang diterapkan di Negara Republik Indonesia dibagi menjadi dua jenis yaitu: (i) Pajak Pusat; dan (ii) Pajak Daerah. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, definisi Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah diberlakukan oleh Pemerintah didaerah dalam rangka diperintahkan oleh Undang-Undang dan perangkat hukum lainnya di daerah kepada setiap orang maupun badan untuk keperluan bagi sumber pendapatan daerah melalui Anggaran dan pendapatan dan Belanja Negara diperuntukan untuk kemakmuran masyarakat didaerah tersebut.

Upaya pungutan pajak yang dilakukan oleh daerah sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan daerah terbagi menjadi pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pajak yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.

1 Fidel, Cara Mudah Praktis Memahami Masala-Masalah perpajakan mulai dari konsep sampai aplikasi, Murai Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 6

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, dalam konsiderannya juga memberikan Kewenangan daerah terhadap Pengaturan kembali pemungutan Pajak Daerah dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menyempurnakan sistem perpajakan di Daerah, meningkatkan pelayanan dan peran serta masyarakat dalam meningkatkan pendapatan Daerah, serta untuk melakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian Daerah, selain dari dilakukannya perluasan objek pajak juga pemberian diskresi dalam penetapan tarif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan pajak Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi Daerah.²

Kewenangan tiap-tiap daerah melakukan kebebasan dalam penetapan tarif pajak dengan memperhatikan potensi daerahnya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini membutuhkan peraturan pelaksana berupa Peraturan Daerah agar dapat berlaku secara efektif di masyarakat daerahnya masing-masing.

Pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi menurut peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut : Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan pajak rokok.

Kendaraan bermotor yang merupakan

2 Penjelasan atas peraturan daerah provinsi jawa barat nomor: 13 tahun 2011 tentang pajak daerah

objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah aset krusial baik bagi masyarakat pengusaha maupun bukan pengusaha, dan sangat banyak dari mereka yang memiliki aset kendaraan bermotor lebih dari satu. Pajak kendaraan bermotor merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi melalui Dinas pendapat daerah sebagai salah satu leading sector dalam melakukan eksekusi kebijakan terhadap penerapan pajak kepada wajib pajak. Di lihat dari segi bisnis, banyaknya kendaraan yang dimiliki oleh wajib pajak sebagai bahan pemasukan bagi daerah sedangkan dilihat dari ilmu akuntansi pajak sangat memperhatikan perkembangan kebijakan perpajakan oleh pemerintah untuk dapat mengelola perpajakan suatu instansi dengan baik.³

Kebijakan publik di bidang pajak yang tertuang melalui peraturan-peraturan sedapat mungkin diimplementasikan secara maksimal untuk mengadakan sarana dan prasarana umum yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sebagai wajib pajaknya. Hal tersebut ditujukan untuk menghindari adanya keresahan masyarakat dalam menjalankan kewajiban membayar pajaknya di masa krisis ini dan untuk menghindari adanya distorsi terhadap perekonomian.⁴

Pajak progresif merupakan pajak kendaraan bermotor untuk kepemilikan kedua dan seterusnya yang diterapkan pada kendaraan pribadi baik roda dua atau roda tiga dan roda empat dengan nama pemilik, alamat tempat tinggal, dan jenis kendaraan yang sama. Contohnya orang pribadi yang memiliki satu kendaraan bermotor roda 2 (dua), satu kendaraan roda 3 (tiga), dan satu kendaraan bermotor roda 4 (empat) masing-masing jenis kendaraan (sepeda motor dan mobil) diperlakukan sebagai

3 Mario Y. Thomas dkk, analisis penerapan tarif progresif pajak kendaraan bermotor pada unit pelaksana teknis daerah (uptd) kota manado, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(4), 2018, hlm. 238

4 Yohanes pemandi, Fungsi dan Implementasi Tarif Progresif dalam Pajak Kendaraan Bermotor" (kajian empiris di provinsi dki jakarta). jurnal Ilmu Hukum Undip, hlm 123

kepemilikan pertama karena meskipun nama dan alamat pemilik sama namun jenis kendaraannya berbeda sehingga tidak dikenakan pajak progresif. Penerapan tarif progresif tidak berlaku bagi kendaraan bukan umum yang dimiliki oleh Badan, Pemerintah/Pemerintah Daerah/TNI/Polri dan kendaraan umum.⁵

Pajak progresif kendaraan bermotor untuk kepemilikan kedua dan seterusnya ini mulai berlaku semenjak tanggal 1 Januari 2012. Lantas berapa tarif pajak progresif kendaraan bermotor yang berlaku di Provinsi Jawa Barat, persentase tarif pajak progresif kendaraan bermotor berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Sasaran yang ditargetkan oleh pemerintah daerah dalam upaya memaksimalkan pungutan pajak melalui pajak progresif diharapkan Guna memenuhi rasa keadilan dan mempertimbangkan asas kemampuan lebih atas kepemilikan kedua dan seterusnya Kendaraan Bermotor Pribadi roda 2 (dua) 200 (dua ratus) cc keatas dan roda 4 (empat) dikenakan tarif secara progresif sekaligus untuk menghindari dan penanganan kemacetan di jalan raya terutama perkotaan akibat banyaknya pengguna kendaraan bermotor pribadi.

Potensi pendapatan pajak dari Kota Bandung merupakan terbesar di Jawa Barat. Berdasarkan data Bapenda Jawa Barat yang diberitakan oleh Harian Pikiran Rakyat, tahun lalu terdapat 19 juta kendaraan jenis motor dan mobil di Jawa Barat, dengan jumlah Wajib Pajak (WP) hingga 13 juta orang. Nilai pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor Kota Bandung ditargetkan mampu mencapai Rp 862 miliar di akhir tahun 2019. Pendapatan itu dihitung dari potensi total 1.7 juta populasi kendaraan yang telah memenuhi jalanan, dan diprediksi akan bertambah lebih dari

170 ribu kendaraan di tahun ini.⁶

Berdasarkan data-data di atas belum termasuk pemilik kendaraan atau wajib pajak yang memiliki kendaraan melebihi 1 (satu) unit, dilihat dari potensi pendapatan pajak dari pemilik kendaraan bermotor di Jawa Barat dan Bandung khususnya bisa di maksimalkan supaya pajak kendaraan bermotor dapat masuk ke kas daerah, apalagi dengan diberlakukannya pajak progresif bagi pemilik kendaraan melebihi satu unit.

Menurut sumber pemberitaan yang sama di Jawa Barat terdapat Sekitar tiga juta kendaraan di Jawa Barat dinyatakan sebagai Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU). Salah satu kendala yang dihadapi dalam penarikan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat yaitu Penyisiran KTMDU, harus dikoordinasikan dengan dua sumber yang selama ini belum diajak berkoordinasi. Pertama, Bapenda harus berkoordinasi dengan leasing untuk mengecek kendaraan-kendaraan kredit yang pemiliknya menunggak pajak kemudian disita oleh pihak leasing. Yang kedua, Bapenda Jabar melibatkan aparat kewilayahan paling bawah hingga tingkat RT dan RW.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang penerapan pajak progresif terhadap kendaraan bermotor di wilayah Bandung dengan Judul “Problematika Penerapan Pajak Progresif Terhadap Kendaraan Bermotor Di Wilayah Bandung Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah ”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut di atas, maka penulis akan mengangkat permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

5 <https://bapenda.jabarprov.go.id> › diakses pada hari senin, 23 Desember 2019 pukul 17:47

6 <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01306779/populasi-kendaraan-bertambah-pendapatan-pajak-kota-bandung>.

1. Bagaimanakah Penerapan dan Pelaksanaan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang memiliki kendaraan lebih dari 1 (satu) Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah?
2. Bagaimanakah Kendala-kendala dan faktor serta solusi yang mengakibatkan pelaksanaan Pajak Progresif tidak dapat memaksimalkan penerimaan dari Wajib Pajak.?

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder. Berknaan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka penelitian yang dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang hanya bersifat penunjang, analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, baik berupa data sekunder dan data primer dianalisis dengan tanpa menggunakan rumusan statistik.

Pembahasan

1. Penerapan dan Pelaksanaan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang memiliki kendaraan lebih dari 1 (satu) Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Pajak menurut Prof. Rochmat Soemitro Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (*kontraprestasi*) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran Umum. Unsur-

unsur pajak yaitu:⁷ *Pertama*, Iuran rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak adalah negara, iuran berupa uang bukan barang. *Kedua*, Berdasarkan undang-undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. *Ketiga*, Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Keempat, Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Wajib Pajak didefinisikan sebagai orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan Perundang-Undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Dari definisi ini dapat di pahami bahwa Wajib Pajak ini terdiri dari dua jenis yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Namun demikian, kriteria yang harus menjadi Wajib Pajak ini tidak dijelaskan.

Dalam Penjelasan Peraturan Daerah menyebutkan bahwa pengaturan kembali dan sebagai pengganti Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Penjelasan PERDA berikutnya adalah Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian Daerah, selain dari dilakukannya perluasan objek pajak juga pemberian diskresi dalam penetapan tarif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan pajak

⁷ Diana Sari, Konsep Dasar Perpajakan, PT Refika Aditama, Bandung, 2012. hlm. 33

Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi Daerah.

Peraturan daerah Nomor 13 tahun 2011 Tentang pajak Daerah yang dijelaskan dalam penjelasan PERDA tersebut berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2012 yang di dalamnya mengatur juga terkait dengan Pajak Progresif yaitu Pajak terhadap kepemilikan kendaraan oleh wajib Pajak lebih dari 1 (satu) unit.

Kepemilikan kendaraan bermotor untuk penetapan pajak progresif kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama. Maksud dari pernyataan tersebut adalah nama dan/atau alamat yang sama dalam suatu keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Susunan Keluarga (KSK) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Tujuan awal dari penerapan pajak progresif terhadap kendaraan bermotor yaitu menekan serta mengontrol laju kepemilikan kendaraan pribadi yang bermuara pada upaya mengurangi kemacetan lalu-lintas dan upaya-upaya dari Pemerintah untuk membatasi kepemilikan kendaraan pribadi dan tujuan akhirnya yaitu masyarakat mau beralih ke transportasi massal umum.

Pajak progresif kendaraan bermotor dikenakan dengan alasan lainnya yaitu untuk memenuhi rasa keadilan dan mempertimbangkan asas kemampuan lebih dari wajib pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya sehingga tujuan akhirnya yaitu pembatasan penggunaan kendaraan pribadi terutama di kota-kota besar.

Pajak progresif merupakan tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, terdapat 2 jenis pajak yang menerapkan sistem pajak

progresif, yaitu Pajak Penghasilan dan Pajak Kendaraan Bermotor.

Pajak Kendaraan Bermotor Progresif adalah tarif pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan persentase yang naik dengan banyaknya jumlah kendaraan yang dimiliki sebagai dasar pengenaan pajak. Intinya, jika mempunyai lebih dari satu kendaraan atas nama dan alamat yang sama, hitungan pajaknya jadi beda.⁸

Penerapan dan pelaksanaan Pajak Progresif terhadap Kendaraan bermotor di Jawa barat berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2012 dengan diberlakukannya Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 13 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dengan perincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 1. Untuk kendaraan roda 4 (empat)

Kepemilikan Kendaraan	Tarif Pajak Progresif
Pertama	1,75%
Kedua	2,25%
Ketiga	2,75%
Keempat	3,25%
Kelima dan seterusnya	3,75%

Tabel 2. Untuk Kendaraan bermotor Roda 2 (dua)

Kepemilikan Kendaraan	Tarif Pajak Progresif
Pertama	1,75%
Kedua	2,25%
Ketiga	2,75%
Keempat	3,25%
Kelima dan seterusnya	3,75%

Dasar Perhitungan Pajak Progresif yaitu Untuk pajak progresif kendaraan bermotor, harus diketahui dulu Dasar Pengenaan Pajak (DPP) kendaraan. DPP ditentukan oleh pemerintah daerah masing-masing dengan melihat harga pasaran kendaraan dan hal-hal yang mengurangi nilai kendaraan itu, seperti jalan yang rusak.

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 unsur pokok, yaitu:

- a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (harga

⁸ <https://klikpajak.id/blog/tarif-pajak/ketentuan-pajak-progresif-atas-pajak-kendaraan-bermotor/>

- pasaran umum); dan
- b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor yang dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 atau lebih besar dari 1.

$DPP = \text{Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)} \times \text{Bobot yang ditetapkan PerGub (bukan nilai jual di pasaran)}$

Contoh Cara Perhitungan Pajak Progresif Kendaraan bermotor berdasarkan PERDA Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah:

Deni memiliki 1 unit mobil sedan merk ABC dengan tipe XYZ tahun pembuatan 2015 ("Mobil I") dan 1 unit mobil jeep merk DEF dengan tipe KLM dengan tahun pembuatan 2015 ("Mobil II"). Kedua mobil tersebut didaftarkan atas namanya dan alamatnya di Kota Bandung. Bagaimana tata cara perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor terutang untuk 1 tahun pajak?

Jawab:

Mobil I memiliki Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebesar Rp100.000.000 dengan koefisien Bobot senilai 1;

Mobil II memiliki Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebesar Rp250.000.000 dengan koefisien Bobot senilai 1;

Maka perhitungannya adalah: Tarif PKB = DPP X Tarif Pajak

Mobil I = $(Rp100.000.000,00 \times 1) \times 1,75\% = Rp 1.750.000$

Mobil II = $(Rp250.000.000,00 \times 1) \times 2,25\% = Rp 5.625.000$

Jadi, total Pajak Kendaraan Bermotor terutang untuk 1 tahun masa pajak yang wajib dibayarkan Deni adalah sebesar Rp 7.375.000

Pelaporan Pajak Kendaraan Bermotor Untuk menghindari terkena Pajak Progresif, lakukan proses Balik Nama Kendaraan kepada orang yang akan membeli

kendaraan Anda. Setelah itu, Anda dapat melaporkannya ke Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Dinas Pelayanan Pajak Pemerintah Provinsi tempat kendaraan bermotor yang telah dialihkan tersebut terdaftar dan dilakukan 30 hari setelah pengalihan kendaraan bermotor.

Agar terhindar dari penerapan Pajak Progresif maka Wajib Pajak harus melakukan proses balik nama kendaraan, Anda harus mengajukan surat pernyataan yang tersedia di Samsat terkait. Setelah surat pernyataan tersebut diisi dengan lengkap dan benar, ditandatangani di atas meterai Rp 6.000 serta dilengkapi dengan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga.

2. Kendala-kendala dan faktor serta Solusi yang mengakibatkan pelaksanaan Pajak Progresif tidak dapat memaksimalkan penerimaan dari Wajib Pajak.

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bersangkutan.

Objek pajak kendaraan bermotor sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan alat-alat besar yang tidak digunakan sebagaimana angkutan orang atau barang di jalan umum, dikecualikan dari objek pajak kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor: *Pertama*, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Desa. *Kedua*, Kedutaan, Konsultan, Perwakilan Negara Asing, Perwakilan lembaga-lembaga Internasional dengan azas timbal balik. *Ketiga*, Kendaraan bermotor pabrikan/

milik importer semata-mata tersedia/dipamerkan dan dijual. *Keempat*, Kendaraan yang digunakan untuk pemadam kendaraan serta. *Kelima*, Kendaraan bermotor yang disegel/ disita Negara.

Pajak kendaraan bermotor ditetapkan berdasarkan perkalian dari dua unsur pokok, yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor. Pajak kendaraan bermotor ditetapkan berdasarkan perkalian dari dua unsur pokok, yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

Kebijakan tarif Pajak Kendaraan Bermotor diarahkan untuk mengurangi tingkat kemacetan di daerah perkotaan dengan memberikan kewenangan daerah untuk menerapkan tarif pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya. Pajak Progresif Kendaraan bermotor ini dikenakan dengan alasan untuk memenuhi rasa keadilan dan mempertimbangkan asas kemampuan lebih wajib pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya. Alasan ini muncul kedepannya untuk mempersiapkan Pemerintah dengan transportasi umum dengan makin tingginya angka kepemilikan kendaraan pribadi.

Penerapan dan pelaksanaan pungutan Pajak Progresif Kendaraan bermotor bukan tanpa sebab, pada kenyataannya dilapangan atau dimasyarakat wajib pajak banyak sekali problematika dan keluhan yang diakibatkan oleh penerapan pajak tersebut, keberatan yang dilakukan oleh wajib Pajak tetapi juga dinas pendapatan daerah sebagai salah satu leading sektor penarikan pajak banyak menemui kendala-kendala yang mengakibatkan pelayanan dan pendapatan daerah tidak sesuai target.

Berlakunya pajak progresif menimbulkan dampak bagi masyarakat, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari berlakunya pajak progresif kendaraan bermotor ini diantaranya berkurangnya jumlah kendaraan bermotor, terutama mobil. Sedangkan bagi pemerintah daerah, dengan berlakunya pajak progresif untuk kendaraan bermotor menyebabkan bertambahnya jumlah pendapatan daerah dari sektor pajak daerah. Dampak negatif yang terjadi dalam masyarakat yaitu masyarakat sebagai wajib pajak melakukan penyelundupan hukum.⁹

Faktor yang menjadi penghambat lainnya dalam penerapan pembayaran pajak kendaraan bermotor yaitu tidak semua wajib pajak dapat membayarkan pajak kendaraan bermotornya pada jam kerja Kantor Bersama Samsat Bandung karena mereka juga bekerja pada jam yang sama. Selain itu lokasi Kantor Bersama Samsat Bandung juga cukup jauh dari tempat kerja mereka sehingga mereka harus meninggalkan pekerjaannya yang tentu saja membutuhkan waktu yang tidak sedikit agar sampai.¹⁰

Hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak pada umumnya terdiri dari dua perlawanan yaitu:

1. Perlawanan Pasif

Perlawanan berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif secara nyata terlihat pada semua usaha dan perbuatan secara langsung ditujukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak. Penerapan tarif progresif dalam Pajak Kendaraan Bermotor sangat membutuhkan adanya ketepatan administrasi dari fiskus

9 Harist agung nugraha, Penerapan Pajak Progresif terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (studi di kantor bersama samsat Malang Kota), jurnal ilmiah, fh universitas brawijaya, 2012, hlm. 11

10 Harist agung nugraha, Ibid, hlm.12-13

dalam pengelolaan data dan fakta wajib pajaknya. Masih ada beberapa data pemilik kendaraan bermotor yang belum berubah walaupun hak kepemilikannya sudah berubah.

Beberapa faktor penghambat dalam penerapan pajak progresif lainnya yang terjadi di masyarakat terhadap Kendaraan yang dimilikinya yaitu :

1. Masih sering terjadi wajib pajak pemilik pertama, apabila menjual kendaraan bermotor tidak melapor ke kantor Samsat bahwa kendaraan tersebut telah dijual, dan/atau kendaraan bermotor tersebut segera dilakukan proses balik nama oleh pemilik kedua atau seterusnya. Akibatnya jika wajib pajak pemilik pertama membeli kendaraan baru dan melapor ke Samsat akan terkena pajak progresif
2. Nama dan alamat wajib pajak yang seharusnya sama, namun dalam penulisan data dikomputer Samsat menjadi tidak sama karena tidak adanya petunjuk untuk keseragaman penulisan nama, gelar, nama jalan, pemenggalan spasi dan lain-lain

Kendala-kendala yang lain yang ditemukan terhadap penerapan pajak progresif terutama di Jawa Barat berdasarkan informasi dari Bapenda Jawa Barat yaitu terdapat Sekitar tiga juta kendaraan di Jawa Barat dinyatakan sebagai Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU). Salah satu kendala yang dihadapi dalam penarikan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat yaitu Penyisiran KTMDU, harus dikoordinasikan dengan salah satu sumber yang selama ini belum diajak berkoordinasi. Bapenda harus berkoordinasi dengan leasing untuk mengecek kendaraan-kendaraan kredit yang pemiliknya menunggak pajak kemudian disita oleh pihak leasing.

Solusi Untuk Menghindari Pajak Progresif Kendaraan bagi wajib pajak yang kendaraan kepemilikan pertama telah dijual

atau dialihkan, yaitu:¹¹

1. Membuat Kartu Keluarga (KK) yang terpisah dari orang tua. Bagi Anda yang sudah mandiri dan berkeluarga, tetapi masih tinggal dengan orangtua sebaiknya segera mengurus pisah KK. Apabila tidak diurus, maka kepemilikan mobil akan terkena tarif pajak progresif, karena alamat yang digunakan di STNK sama. Bagi Anda yang sudah menikah dan memiliki kartu keluarga terpisah dapat mendatangi Samsat dan mengajukan keberatan atas pengenaan pajak progresif yang tidak tepat. Dengan begitu, Anda dapat terhindar dari pajak progresif kendaraan.
2. Mengurus pecah sertifikat rumah menjadi beberapa bagian. Ternyata tidak jarang pula ada satu rumah yang dihuni lebih dari satu keluarga. Hal ini terjadi karena rumah yang dihuni cukup besar. Di rumah tersebut ada banyak kendaraan. Jika sudah seperti ini, potensi terkena pajak progresif akan semakin besar. Untuk menghindarinya, Anda dapat melakukan pemecahan sertifikat rumah menjadi bagian-bagian yang berbeda. Setelah masing-masing bagian rumah memiliki sertifikatnya sendiri, maka Anda dapat mengajukan penggantian alamat ke Samsat.
3. Memilih menggunakan transportasi umum. Cara ini merupakan salah satu cara paling mudah yang bisa dilakukan untuk menghindari pajak progresif kendaraan. Dengan memilih untuk menggunakan transportasi umum, Anda tidak perlu membeli atau memiliki lebih dari satu kendaraan yang dapat menyebabkan terkena tingginya pajak progresif. Dengan menggunakan transportasi umum, selain dapat menghemat pengeluaran untuk pajak, Anda juga akan berperan serta dan ikut membantu mengurangi kemacetan.
4. Jual Kendaraan dan Blokir STNK supaya

¹¹ <https://klikpajak.id/blog/penghitungan-pajak/ketahui-tentang-pajak-progresif-mobil-dan-tips-agar-tidak-terkena-pajaknya>

Tak Kena Pajak Progresif, karena Ketika seseorang menjual kendaraan miliknya maka dia wajib memblokir Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Tujuannya agar dia tidak terkena pajak progresif saat membeli kendaraan baru. Sebab, pajak progresif dikenakan kepada seseorang yang namanya terdaftar memiliki lebih dari satu kendaraan, bahkan jika orangnya berbeda tetapi masih terdaftar dalam satu Kartu Keluarga (KK).

Cara memblokir Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Pemilik Kendaraan bermotor yang dijual atau beralih kepemilikannya:¹² *Pertama*, Pemilik kendaraan hanya perlu menyediakan pernyataan penjualan kendaraan bermeterai dan melampirkan foto copy STNK dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). *Kedua*, Apabila melakukan transaksi jual kendaraan, segera mendatangi kantor Samsat terdekat lalu menyerahkan surat pernyataan dan kelengkapan tersebut sehingga petugas segera melakukan pemblokiran dan pemilik berikutnya wajib segera membalik nama. *Ketiga*, Bila tak ada fotokopi STNK, yang terpenting menyertakan nomor polisi dan jenis kendaraan, disertakan juga KTP yang sesuai dengan STNK dan surat pernyataan, Prosesnya tidak memakan waktu lama, tergantung dari kelengkapan dokumen yang harus diserahkan.

Penutup

Kesimpulan

1. Penerapan dan pelaksanaan Pajak Progresif di Bandung berpedoman kepada Peraturan daerah Nomor 13 tahun 2011 Tentang pajak Daerah, berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2012 yang di dalamnya mengatur juga terkait Pajak terhadap kepemilikan kendaraan oleh wajib Pajak lebih dari 1 (satu) unit.

¹² <https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/pajak-progresif-kendaraan-bermotor>

Pelaksanaan pungutan biaya progresif terhadap kendaraan bermotor roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua) berlaku perhitungan yaitu : terhadap kepemilikan Pertama 1,75%, Kedua 2,25%, Ketiga 3,75%, Keempat 3,25%, Kelima 3,75% Kepemilikan kendaraan bermotor untuk penetapan pajak progresif kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/ atau alamat yang sama.

2. Hambatan - hambatan dalam pemungutan pajak pada umumnya terdiri dari dua perlawanan yaitu Perlawanan Pasif dan Perlawanan Aktif disamping hal tersebut dilapangan ditemukan beberapa permasalahan dan hambatan lainnya diantaranya Masih sering terjadi wajib pajak pemilik pertama, apabila menjual kendaraan bermotor tidak melapor ke kantor Samsat bahwa kendaraan tersebut telah dijual, dan/ atau kendaraan bermotor tersebut segera dilakukan proses balik nama oleh pemilik kedua atau seterusnya, Nama dan alamat wajib pajak yang seharusnya sama, namun dalam penulisan data dikomputer Samsat menjadi tidak sama, banyak ditemukan Kendaraan sebagai Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU). Solusi untuk tidak terkena Pajak Progresif apabila kendaraan sudah dijual yaitu Membuat Kartu Keluarga (KK) yang terpisah dari orang tua, Mengurus pecah sertifikat rumah menjadi beberapa bagian, Memilih menggunakan transportasi umum, Jual Kendaraan dan Blokir STNK supaya Tak Kena Pajak Progresif.

Saran

1. Melakukan Komunikasi dan koordinasi dengan seluruh Stakeholders agar pungutan pajak Progresif dapat dimaksimalkan melalui kerjasama antara Bapenda berkoordinasi dengan leasing untuk mengecek kendaraan-kendaraan kredit yang pemiliknya menunggak pajak

- kemudian disita oleh pihak leasing.
- Melakukan Sosialisasi kepada Penunggak Pajak (wajib Pajak) melalui kerjasama dengan Ketua RT dan RW di seluruh wilayah Bandung agar masyarakat dan wajib pajak mengetahui tentang

pembayaran, perhitungan, keberatan, pemblokiran STNK yang kendaraan sudah dijual dan kemudahan-kemudahan yang diperoleh wajib pajak dari Pemerintah daerah.

Daftar Pustaka

- Diana Sari, Konsep Dasar Perpajakan, PT Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Fidel, "Cara Mudah Praktis Memahami Masala-Masalah perpajakan mulai dari konsep sampai aplikasi", Murai Kencana, Jakarta, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Meteorologi Research*, Yogyakarta : Andi Offset, 1998.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001
- UNDANG-UNDANG
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- Sumber lain:
- Harist agung nugraha, Penerapan Pajak Progresif terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (studi di kantor bersama samsat Malang Kota), jurnal ilmiah, fh universitas brawijaya, 2012.
- Mario Y. Thomas dkk, analisis penerapan tarif progresif pajak kendaraan bermotor pada unit pelaksana teknis daerah (uptd) kota manado, *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(4), 2018.
- Yohanes pemandi, Fungsi dan Implementasi Tarif Progresif dalam Pajak Kendaraan Bermotor" (kajian empiris di provinsi dki jakarta). *jurnal Ilmu Hukum Undip*.
<https://bapenda.jabarprov.go.id> ›
<https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01306779/populasi-kendaraan-bertambah-pendapatan-pajak-kota-bandung>.
<https://klikpajak.id/blog/tarif-pajak/ketentuan-pajak-progresif-atas-pajak-kendaraan-bermotor>.
<https://klikpajak.id/blog/penghitungan-pajak/ketahui-tentang-pajak-progresif-mobil-dan-tips-agar-tidak-terkena-pajaknya>.
<https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/pajak-progresif-kendaraan-bermotor>.

